PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TOKO OBAT

ABSTRAK :

a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MEN KES / SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat dan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang Kesehatan, perlu dilakukan pembinaan, terhadap penjualan obat;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembinaan dan pengawasan bidang tersebut, perlu dikenakan retribusinya;

c. bahwa retribusi sebagaimana dimaksud tersebut pada hurup b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.

- Dasar Hukum : UU No.23 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2001; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Perda Kota Prabumulih No.30 Tahun 2003.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Toko Obat, dengan sistematika sebagai berikut:
  a. Ketentuan Umum;
  b. Perizinan;
  c. Penyelenggaraan Toko Obat;
  d. Sanksi Administrasi;
  e. Ketentuan Larangan;
  f. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
  g. Golongan Retribusi;
  h. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  i. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
  j. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
  k. Wilayah Pemungutan;
  l. Saat Retribusi Terhutang;
  m. Tata Cara Pemungutan;

n. Instansi Pemungut;

o. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;

p. Ketentuan Pidana;

q. Penyidikan;

r. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Diundangkan pada tanggal 29 Juni 2006

CATATAN : Retribusi Toko Obat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Toko Obat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.